



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 41
TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK
(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

HALAMAN JUDUL

OLEH:

YULIA HASFIRATUN NISA

NIM. 618110025

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 41
TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK
(STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

Oleh:

YULIA HASFIRATUN NISA
NIM. 618110025


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN: 08280986301

Pembimbing Kedua



Edi Yanto, SH., MH
NIDN: 0809058503

**LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM
PENGUJI PADA**


Oleh:

DEWAN PENGUJI

**Ketua,
Ady Supryadi, SH.,MH
NIDN:0803128501**

**Anggota I
Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN: 08280986301**

**Anggota II
Edi Yanto, SH., MH
NIDN: 0809058503**



Three handwritten signatures are present on the right side of the page, each written over a horizontal line. The top signature is the most legible, appearing to be 'Ady'. The middle signature is less legible, and the bottom signature is also less legible.

**Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan:**



**Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., L.LM
NIDN. 0822098301**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Di Kabupaten Lombok Timur)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 03 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



YULIA HASFIRATUN NISA
NIM. 618110025



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JULIA HASFIRATUN NISA
NIM : 618110025
Tempat/Tgl Lahir : Jorong, 7 Juli 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087 860339257
Email : juliahasfirakunnisafira@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur No 41 Tahun 2020
Tentang Pencegahan Pertawinan Usia Anak (STUDI Di Kabupaten
Lombok Timur)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/8

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 16 Januari 2023

Penulis



JULIA HASFIRATUN NISA
NIM. 618110025

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tulia Hasfiratun Nisa
 NIM : 618110025
 Tempat/Tgl Lahir : Jorong, 7 Juli 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 087860339257 / -tuliahasefiratunnisafira@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur No. 41 Tahun 2020
Tentang Pencegahan Perkawinan ultra anak (studi di kabupaten
Lombok Timur)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 16 Januari.....2022

Penulis



TULIA HASFIRATUN NISA
 NIM. 618110025

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Pahamilah sebuah kejujuran, dan gunakanlah kejujuran dalam setiap langkah hidup-Mu, karena sesungguhnya kejujuran merupakan sesuatu hal yang akan membawa hati dan pikiran-Mu merasa tenang”



KATA PENGHANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas *rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada peneliti sehingga dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubah zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang yang penuh dengan Ilmu pengetahuan.*

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat peneliti hargai dan hormati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram,
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Rena Aminwara SH., MH selaku Pembimbing Pertama saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Edi Yanto, SH., MH selaku Pembimbing Kedua saya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram beserta staf yang telah banyak membantu mengarahkan peneliti hingga taraf penyelesaian.

6. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Serta seluruh teman-teman Angkatan 2018 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
8. Kepada semua pihak terkait skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalianlah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini sangat peneliti perlukan. Harapan peneliti semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perdata. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, peneliti ucapkan terimakasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak untuk mencegah pernikahan usia anak tetapi pada praktiknya setelah dikeluarkan peraturan bupati tersebut malah terjadi peningkatan kasus pernikahan anak yang terjadi di kawasan Lombok Timur. Jenis penelitian adalah empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan sosiologis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum dikatakan kurang efektif. Hal tersebut terjadi disebabkan karena 3 (tiga) faktor, faktor pertama yakni kekurangan sarana dan prasarana yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan KUA/Kemenag Lombok Timur yang dalam hal ini adalah kekurangan dana untuk melanjutkan program sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak. Faktor kedua yakni faktor kesadaran hukum masyarakat untuk menaati aturan hukum maka hal ini tentunya akan sulit menerapkan aturan hukum termasuk peraturan mengenai pencegahan usia anak. Faktor ketiga yakni faktor budaya masyarakat yang dalam hal ini dilihat bahwa masyarakat Lombok Timur yang saat ini memiliki perubahan sosial yang sangat signifikan akibat dari lingkungannya. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur dibagi menjadi dua hambatan yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata kunci: Implementasi, Pencegahan, Perkawinan Usia Anak, Lombok Timur

ABSTRACT

In an effort to stop child marriage, the East Lombok Regency Government released Regent Rule Number 41 of 2020 about the Prevention of Child Marriage. However, in reality, child marriage instances have increased in the East Lombok region since the regent's regulation was issued. Data gathering techniques include interviews and library research, and this sort of research is empirical with a conceptual and sociological approach. The analysis of legal materials is descriptive qualitative. Based on an analysis utilizing the legal effectiveness theory, the findings of this study suggest that the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in East Lombok Regency is less effective. This was caused by three (three) factors, the first of which was a lack of infrastructure and facilities on the part of the Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Service (DP3AKB) and KUA/Kemenag East Lombok, specifically a lack of funding for the continuation of the program to prevent child marriage. It will undoubtedly be challenging to apply the rule of law, particularly legislation surrounding child prevention, due to the second reason, which is the factor of public legal knowledge to uphold the rule of law. The third aspect is the cultural makeup of the population, and in this case it is evident that the environment is causing extremely substantial social changes for the inhabitants of East Lombok. There are two types of barriers preventing the execution of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in East Lombok Regency: internal barriers and external barriers.

Keywords: *Implementation, Prevention, Child Marriage, East Lombok*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERSETUJUAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGHANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Kepala Daerah.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum	14
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
D. Tinjauan Umum Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Metode Pendekatan.....	27
C. Jenis dan Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30

E. Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Profil Lombok Timur	32
B. Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Lombok Timur	35
C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Lombok Timur	56
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup berpasangan adalah kodrat umat manusia sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Allah Swt pada Al-Qur'an bagi seluruh umat Islam yang ada di bumi. Dalam perspektif Islam hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberian nikmat agar umat manusia dapat menyadari segala bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah SWT.¹ Jika dilihat dari perspektif sains hidup berpasangan-pasangan dapat dijadikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan emosional dan biologis, selain itu bukti eksistensi suatu makhluk hidup adalah jika dapat menghasilkan keturunan. Untuk mencapai hal tersebut Allah SWT telah memberikan sarana melalui suatu proses sakral yang dikenal sebagai pernikahan.

Secara terminologi definisi perkawinan dapat dilihat pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UU Perkawinan), yang menurut Pasal 1 Angka 1 adalah:²

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 189.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ln Ri Nomor 186 Tahun 2019.

Demi tercapainya tujuan dari perkawinan yang dalam hal ini adalah keluarga yang di dalamnya terdapat kesejahteraan, bahagi dan selamanya, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus ada dan disediakan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan baik dari pihak laki-laki ataupun perempuannya. Persiapan yang dimaksud di sini adalah adanya kesiapan fisik dan juga kesiapan mental. Kesiapan fisik adalah kondisi badan yang sudah mencapai usia dewasa, sedangkan kesiapan mental adalah kematangan sikap ataupun sifat untuk menghadapi segala persoalan rumah tangga yang akan dihadapi kedepannya atau yang akan terjadi dalam rumah tangga (keluarga). Persiapan ini tentunya penting bagi kehidupan pasangan kedepannya, hal ini disebabkan bahwa dalam ikatan perniakahan tidak hanya kebahagiaan saja yang akan dihadapi tetapi berbagai masalah atau cobaan akan muncul untuk menguji kedua belah pihak terlebih dalam ikatan ini mempertemukan dua orang dengan sifat dan latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, dalam perkawinan para pihak harus sudah dewasa.

Di indonesia sendiri terdapat beberapa dasar hukum sebagai rujukan usia dewasa sseseorang untuk melangsungkan perkawiinan, hal ini bertujuan untuk memberikan batasan usia bagi semua warga masyarakat indonesia yang hendak melakukan pernikahan. Adapun beberapa aturan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dan acuan oleh masyarakat Indonesia yang akan melakukan perniakahan. Dalam tatanan normatif, menegnai batasan usia yang diperbolehkan

untuk melangsungkan perkawinan bahwasanya telah diatur secara rinci akan hal ini, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan yakni berbunyi :³

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Bunyi aturan tersebut kemudian dapat ditemukan kembali pada ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya :⁴

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walaupun pada kedua aturan hukum di atas telah diatur mengenai batas usia perkawinan, tetapi pada kedua aturan hukum tersebut juga mengenal istilah dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan terdapat pada muatan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan sebagai berikut:⁵

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”

Atas dasar bunyi pasal ini, maka membuka celah selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai dengan batas

³ *Ibid*, Pasal 7.

⁴ Pasal 15 Instruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ln Ri Nomor 186 Tahun 2019.

usia perkawinan atau yang saat ini banyak disebut dengan istilah perkawinan anak.

Perkawinan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan arti mengenai anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang dalam hal ini termasuk juga seseorang yang berada di dalam kandungan ibunya. Melihat dari usia seseorang yang dapat dikatakan sebagai seorang anak maka pada usia ini anak dianggap sebagai seseorang yang sangat lemah, sehingga diperlukan pemenuhan perlindungan, perlindungan terhadap hak-haknya sebagai seorang anak serta pemenuhan kesejahteraannya.

Kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia kembali menjadi permasalahan serius, hal ini disebabkan karena kondisi pandemic covid-19 yang melanda bangsa Indonesia sejak akhir Februari 2020. Kondisi tersebut mengakibatkan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan pandemic tersebut termasuk kebijakan dalam dunia pendidikan yang semulanya proses belajar mengajar dilaksanakan secara offline tetapi semenjak adanya pandemi dilaksanakan online.

Kebijakan belajar mengajar yang dilakukan secara online tersebut ternyata memiliki pengaruh buruk terhadap minat anak untuk belajar. Salah satu bukti nyatanya adalah dengan meningkatnya angka putus sekolah karena anak

lebih memilih untuk melakukan pernikahan. Sehingga pada waktu pandemic ini angka pernikahan anak di Indonesia naik menjadi 300%.⁶ Kondisi itu juga terjadi pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB tahun 2020 untuk kasus perkawinan anak mencapai 805 kasus. Yang berdasarkan data ini berarti menunjukkan adanya peningkatan dari pada tahun 2019 yang hanya berjumlah 332 kasus.⁷

Salah satu upaya pemerintah provinsi NTB guna menyikapi permasalahan peningkatan pernikahan anak yang terjadi adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak pada 29 Januari 2021 lalu, yang menjadikan NTB sebagai provinsi pertama yang memiliki aturan pencegahan perkawinan usia anak di Indonesia.⁸

Menurut Akhdiansyah selaku Ketua Pansu adanya aturan hukum peraturan daerah yang dibuat ini sebagai langkah untuk menekan pernikahan anak, yang mana pada 5 tahun terakhir ini kasusnya selalu meningkat dan tinggi.⁹ Selain itu, mengingat dampak dari perkawinan pada anak adalah tingkat

⁶ Rostanti, *Perkawinan Anak Meningkat 300 Persen Selama Pandemi*, Diakses Pada <https://www.republika.co.id/berita/qzsg1d425/perkawinan-anak-meningkat-300-persen-selama-pandemi> 17 Oktober 2022 Pukul 12:00 Wita.

⁷ Muhammad Natsir, *Dikawinkan Saat Telat Pulang Jadi Pemicu Pernikahan Dini Di Ntb*, Diakses Pada <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/dikawinkan-saat-telat-pulang-jadi-pemicu-pernikahan-dini-di-ntb> 29 Oktober 2022 Pukul 12:00 Wita.

⁸ Hernawardi, *Hukum Pertama Di Indonesia Perda Pencegahan Perkawinan Anak Ntb*, Diakses Pada <https://www.gatra.com/news-509334-hukum-pertama-di-indonesia-perda-pencegahan-perkawinan-anak-ntb-.html> 29 Oktober 2022 2022 Pukul 12:00 Wita.

⁹ Rizaldi, *Sah! Ntb Punya Perda Cegah Perkawinan Anak, Sanksinya Bisa Pidana*, Diakses Pada <https://news.detik.com/berita/d-5354856/sah-ntb-punya-perda-cegah-perkawinan-anak-sanksinya-bisa-pidana>, 29 Oktober 2022 Pukul 12:10 Wita.

kematian ibu dan anak terus mengalami peningkatan. Belum lagi dampak kesehatan dan kemiskinan yang dirasakan oleh anak-anak yang belum siap membina rumah tangga dengan baik.¹⁰ Sehingga dengan adanya perda tentunya diharapkan pada pelaksanaannya sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang telah dikeluarkan sebagai langkah untuk melakukan pendewasaan usia pernikahan dan solusi dari kasus pernikahan anak ini tentunya harus dilaksanakan pada semua daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat termasuk pada wilayah Kabupaten Lombok Timur. Adapun wujud nyata pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai bentuk pelaksanaan aturan hukum terkait upaya pernikahan anak adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Walaupun pada kenyataannya pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengeluarkan PerBup tersebut, tetapi pada praktiknya hal ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan kasus pernikahan anak di Lombok Timur pada tahun 2019 tercatat 33 kasus, pada tahun 2020 menjadi 148 kasus dan pada tahun 2021 kembali meningkat drastis menjadi 260 kasus.¹¹

¹⁰Hernawardi, *Loc. Cit.*

¹¹ Admin Dp3kb Ntb, *Perkawinan Anak Dan Pekerja Anak Di Lombok Timur Membutuhkan Perhatian*, <https://Dp3ap2kb.Ntbprov.Go.Id/2022/09/20/Perkawinan-Anak-Dan-Pekerja-Anak-Di-Lombok-Timur-Membutuhkan-Perhatian/> 29 Oktober 2022 Pukul 21:00 Wita.

Melihat dari adanya peningkatan kasus pernikahan anak yang terjadi di kawasan Lombok Timur yang terjadi pada kurun 3 tahun terakhir ini merupakan salah satu permasalahan konkrit yang perlu dikaji. Mengingat pada tahun 2020 dan 2021 telah dikeluarkannya Perda Provinsi NTB serta Peraturan Bupati Lombok Timur tentang Pencegahan Pernikahan Anak yang seharusnya dapat menekan angka pernikahan anak di kawasan Lombok Timur. Atas dasar latar belakang seperti yang diuraikan maka dilakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak Studi Di Kabupaten Lombok Timur.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini ditulus ditujukan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diperuntukkan sebagai pertimbangan bagi peneltiian selanjutnya agar dapat memberi pengetahuan atau wawasan mengenai pencegahan pernikahan pada usia anak, yang menyebabkan tingginya angka perceraian akibat pernikahan di bawah umur.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diiharapkan juga agar dapat memberikan pertimbangan atau muatan saran untuk pemerintah saat akan membuat aturan mengenai pernikahan anak terutama di Lombok Timur.

D. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa judul penulisan skripsi yang memiliki kedekatan kesamaan terhadap penulisan skripsi ini, adapun skripsi-skripsi tersebut yakni:

Penelitian Terdahulu 1
<p>Ishlahudin mahasiswa fakultas hukum Universitas Mataram tahun 2021 dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pendewasaan Usia Pernikahan Di Kecamatan Gerung”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan pihak KUA, DP2KBP3A, perangkat desa, dan masyarakat. Sejak awal disahkannya Perda ini sampai sekarang, pengimplementasiannya masih kurang efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Penerapan Perda tersebut di lapangan masih terkendala oleh adanya dispensasi pernikahan, kurang kerjasama antar pihak yang terkait, kurangnya sanksi, pandangan dan budaya masyarakat, serta rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi.</p>
Persamaan
Sama-sama membahas terkait masalah pendewasaan usia pernikahan
Perbedaan
<p>Pada penelitian terdahulu berfokus membahas tentang implementasi dan kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan di Kecamatan Gerung. Sedangkan dalam penelitian</p>

yang dilakukan peneliti membahas tentang implementasi dan faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian Terdahulu 2

Fikri Hakimi Anwar mahasiswa Program Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bukit Tinggi Tahun 2019 dengan judul “Program Pendewasaan Usia Perkawinan Dari Bkkbn Ditinjau Dari Maqashid Syariah ”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif analitik. Adapun hasil penelitian ini bahwa program pendewasaan usia perkawinan menurut BKKBN, adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan Program pendewasaan usia perkawinan dari BKKBN perspektif *Maqashid Syariah*, adalah untuk mencari *mashlahah*, maka menurut peneliti dalam program pendewasaan usia perkawinan dari BKKBN di atas berada pada tahapan *maqashid al-tahsiniyyah*, yaitu kebutuhan yang tidak sampai mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok (*al-daruriyyat al-khams*) dan tidak pula menimbulkan kesulitan pada *hajiyyah* apabila tidak terpenuhi.

Persamaan

Sama-sama membahas terkait masalah Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Perbedaan

Pada penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana ketentuan pendewasaan usia perkawinan menurut BKKBN, dan bagaimana program pendewasaan usia perkawinan dari BKKBN ditinjau dari Maqashid Syariah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang implementasi dan faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian Terdahulu 3

Yonas Efendi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh tahun 2019 dengan judul skripsi "Urgensi Dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN (Studi Atas Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Banda Aceh)". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field rresearch*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa program pendewasaan usia perkawinan memiliki urgensi tidak hanya dalam pencegahan perkawinan usia dini di Banda Aceh, tetapi juga memiliki urgensi dari segi lain yaitu segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan hukum. Kemudian ditemukan juga dari tiga kecamatan yang memiliki populasi tertinggi di Banda Aceh yaitu Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Syiah Kuala bahwa perkawinan usia dini sangatlah sedikit masing-masing hanya 2.7 persen, 0.9 persen,

dan 3.4 persen. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan mendukung ke-efektifan program tersebut yaitu gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh BKKBN dan masyarakat mulai menerima apa yang disosialisasikan tersebut. Selain itu juga didukung oleh beberapa faktor lain seperti pendidikan masyarakat yang baik, kebutuhan ekonomi dan kondisi sosial. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa program pendewasaan usia perkawinan sangat penting dan berjalan efektif dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini di Banda Aceh.

Persamaan

Sama-sama membahas terkait masalah efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan

Perbedaan

Pada penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana urgensi dan efektivitas program pendewasaan usia perkawinan di Banda Aceh serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian tersebut dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang implementasi dan faktor-faktor penghambat implementasi PerBub Lotim No. 41 Thn 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Kepala Daerah

Pengertian peraturan kepala daerah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Permen Dalam Negeri RI No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyatakan bahwa:

“Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.”¹²

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 6 Pemen ini, Peraturan kepada daerah terdiri dari atas peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota. Mengenai proses penetapan dan pengundangan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 110 sampai dengan Pasal 112 Permen ini yang diuraikan sebagai berikut:

Pasal 110 yang menyatakan bahwa:

- (1) Rancangan perkada dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah.
- (3) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perkada dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.¹³

Pasal 111 yang berbunyi bahwa:

- (1) Penandatanganan perkada dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

¹² Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bn. No.2036. Tahun 2015.

¹³ *Ibid.*, Pasal 110

- (2) Pendokumentasian naskah asli perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh sekretaris daerah, perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute dan perangkat daerah pemrakarsa.¹⁴

Pasal 112 lebih lanjut menegaskan bahwa:

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh sekretaris daerah masing-masing daerah, perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute dan perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang diadopsi dari bahasa Inggris dengan arti kesuksesan. Sedangkan menurut KBBI arti efektif adalah pengaruh, mendapatkan hasil, berhasil atau kesuksesan.¹⁶ Latar belakang lahirnya kata efektivitas adalah dengan adanya efektif yang memiliki makna efek yang diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian dari suatu tujuan dan keberhasilan yang diinginkan.

Efektivitas hukum adalah proses yang memiliki tujuan akhir agar hukum dapat berjalan sesuai dengan apa yang dipertukkan atau dalam hal ini kerap disebut terimplementasikan. Saat akan mengkaji efektivitas dari pelaksanaan hukum, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan melihat dan menganalisis

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 111

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 112

¹⁶ Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V (Kbbi)*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta, 2016, Hlm.55.

di lapangan sejauh mana hukum yang ada ditaati oleh masyarakat sebagai sasaran utama dari dikeluarkannya hukum tersebut. Sehingga setelah dikaji tersebut, maka akan diketahui apakah hukum telah berjalan efektif atau tidak. Akan tetapi, walaupun suatu hukum telah dikatakan efektif, namun hal ini masih dapat dipertanyakan lebih jauh terkait dengan derajat efektivitasnya dikarenakan hukum ditaati tergantung dari kepentingan seseorang yang menaatinya.¹⁷

Terdapat lima indikator yang menjadi tolak ukur dari efektivitas penerapan norma, hal ini berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto yang diantaranya:¹⁸

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan faktor dasar dalam mengkaji efektivitas hukum. dalam membuat hukum tentunya pemerintah yang berkuasa memiliki beberapa dasar atau pedoman yang dijadikan acuan untuk dapat melahirkan hukum yang sesuai dengan situasi atau kondisi yang diatur oleh hukum itu sendiri. Adanya acuan dalam membentuk hukum guna membuat tujuan hukum tersebut dapat tercapai. Adapun tujuan dari hukum itu sendiri ada tiga yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Apabila hukum yang dibuat oleh penguasa pada praktiknya tidak berdasarkan norma dasar yang dalam hal ini seperti pancasila dan UUD NRI 1945 maka tentunya aturan hukum yang dibuat tersebut akan ditolak oleh masyarakat melalui yudisial review. Adanya metode yudisial review ini adalah sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat atas produk hukum yang dibuat oleh penguasa yang dirasa tidak dapat memenuhi permasalahan yang hendak diatur dalam hukum yang ada.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah aparat yang diberikan kewenangan untuk menjalankan hukum. sehingga fungsi dari aparat penegak hukum adalah untuk menerapkan hukum dan menjamin pelaksanaan hukum yang sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh hukum. adapun yang dimaksud sebagai aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa dan hakim, dll. Semua

¹⁷Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, Hlm. 375.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 110.

aparatus penegak hukum tersebut tentunya memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda, hal ini disebabkan kewenangan yang dimiliki tersebut bersifat saling melengkapi satu sama lain.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan dari pelaksanaan hukum adalah fasilitas-fasilitas seperti bangunan, dana, kendaraan, teknologi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi aparat penegak hukum guna melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan adanya sarana dan prasarana ini tentunya dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam hukum, misalkan apabila polisi diberikan tanggungjawab untuk melakukan patroli demi menjaga keamanan maka sarana yang dibutuhkan adalah kendaraan dinas. Sehingga tanpa adanya sarana dan prasarana inilah maka aparat penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor utama dalam mengkaji efektivitas penegakan hukum. Apabila masyarakat yang hendak diatur memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka dengan sendirinya masyarakat akan menaati apa yang diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, walaupun masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi tetapi hukum yang ada ternyata menurut masyarakat tidak sesuai dengan konstitusi maka masyarakat tentunya tidak akan melaksanakan hukum. Sehingga mengenai faktor masyarakat ini menitikberatkan pada bagaimana perilaku dari masyarakat untuk menaati hukum yang ada. Sehingga apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum dan ketaatan hukum, maka akan menyebabkan hukum dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini disebabkan karena kebudayaan yang diartikan disini adalah pola perilaku masyarakat yang telah ada dan telah mendarah daging pada masyarakat tersebut. Sehingga apabila kebudayaan di suatu masyarakat menerapkan budaya akan ketaatan hukum maka hal ini dengan sendirinya akan membuat masyarakat tanpa sadar akan melakukan apa yang akan diperintahkan oleh undang-undang.

Berdasarkan atas lima faktor efektivitas hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. Sehingga ketika menggunakan teori efektivitas hukum ini untuk mengkaji keberhasilan suatu undang-undang, maka kelima faktor-faktor ini tidak

bisa dipisahkan satu sama lain. Oleh karenanya, apabila di lapangan penerapan suatu aturan diperoleh terdapat beberapa faktor di atas tidak dapat tercapai maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan tersebut tidak terimplementasikan di masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.¹⁹

Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ‘perikatan jasmani dan rohani’ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.²⁰

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet Ke 3, Cv.Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm.10.

²⁰ *Ibid*, Hlm.11.

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut pengertian *majazi (mathaphorik)* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita.²¹ Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).²²

Dalam konsepsi Hukum Perdata Barat, perkawinan itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja. Artinya, bahwa undang-undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil.²³

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan ghalidahan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahamah*.²⁴

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Khi*, Bima Akasara, Jakarta, 1996, Hlm.1.

²² Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Kuh Perdata)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.61.

²³ *Ibid*, Hlm. 62.

²⁴ K.Wantjik Salleh, *Islam Dan Hukum Perkawinan*, Galia Indo, Jakarta, 2007, Hlm. 41.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami-istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan esensi kebutuhan rohaniyah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.²⁵

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah, untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.²⁶

3. Sahnya Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata-tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang

²⁵ Salim Hs, *Op.Cit*, Hlm.62.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*,Hlm.23.

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut aturan hukum agama berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata-tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.²⁷

Sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:²⁸

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Jadi perkawinan yang sah dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dengan agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum agamanya masing-masing, yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.²⁹

4. Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun perkawinan merupakan dua yang berbeda. Syarat pernikahan adalah sesuatu yang wajib ada saat akan melangsungkan pernikahan yang menyebabkan apabila salah satu dari ruku ini tidak ada maka pernikahan

²⁷ *Ibid*, Hlm. 25.

²⁸ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ln Ri Nomor 186 Tahun 2019.

²⁹ *Ibid*, Hlm.25.

tersebut tidak sah untuk dilakukan. Sedangkan rukun pernikahan merupakan kakikat dari perkawinan.³⁰

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita, Wali, Saksi, dan akad nikah.³¹

5. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materil) dan syarat-syarat ekstern (formal). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat intern terdiri dari:³²

- a. Persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan)
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 Ayat (2) UU Perkawinan)
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati (Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan)
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin (Pasal 9 Jo Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 UU perkawinan)
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cet Ke-6, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, Hlm.30.

³¹ *Ibid*, Hlm.31.

³² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1998, Hlm.39.

Selain itu Pasal 8 sampai 12 UU Perkawinan mengatur bahwa ada 8 larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita, yaitu:³³

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu, mertua anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 7) Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain.
- 8) Antara suami-istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan syarat-syarat ekstern dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:³⁴

- a) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk.
- b) Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
 1. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
 2. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam adalah: (1) syarat materil dan (2) syarat formal. Syarat

³³ Salim Hs, *Op.Cit*, Hlm.65.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 62-63.

materil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:³⁵

1. Syarat materil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 - a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUH Perdata).
 - b. Persetujuan antara suami istri (Pasal 28 KUH Perdata).
 - c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata).
 - d. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata).
 - e. Harus ada izin sementara dari orang tuanya walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 sampai dengan Pasal 49 KUH Perdata).
2. Syarat materil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu ada tiga macam, yaitu:
 - a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah karena perkawinan.
 - b. Larangan kawin karena zina.
 - c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua

³⁵ *Ibid.* Hlm.63.

tahapan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:³⁶

- a. Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50 sampai 51 KUH Perdata). Pemberitahuan maksud kawin diajukan kepada Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung di mana register-register catatan sipil diselenggarakan, dan jangka waktunya selama 10 hari. Maksud pengumuman ini ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan halangi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat.
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan.

Apabila kedua syarat kedua syarat di atas, baik itu syarat intern, ekstern, maupun syarat materil dan formal sudah dipenuhi maka perkawinan itu dapat dilangsungkan.³⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

1. Pengertian Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan usia perkawinan merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat

³⁶ *Ibid*, Hlm. 64.

³⁷ *Ibid*, Hlm. 64.

perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. ³⁸Adanya Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.³⁹

Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan keluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan anak pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seorang gagal mendewasakan usia perkawinannya maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini dalam istilah KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) disebut anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu. Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program keluarga berencana nasional.⁴⁰

Pendewasaan usia perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek ditinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologi, dan agama. Program pendewasaan usia perkawinan di

³⁸Badan Koordinasi Keluarga Nasional, *Buku Pegangan Kader Kb Pendewasaan Usia Perkawinan*, Badan Koordinasi Keluarga Nasional, Jakarta, 2016, Hlm.67.

³⁹ *Ibid*, Hlm. 68.

⁴⁰ Maemunah Dan Sri Wulandari, *Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Civicius: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Universitas Muhammadiyah Mataram, Vol. 9, No. 1 Maret 2021, Hlm. 104-110

dalam pelaksanaan telah diintegrasikan dengan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) yang merupakan salah satu program pokok pembangunan nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah.⁴¹

2. Usia Perkawinan

Perkawinan yang dapat dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia adalah apabila seorang laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan telah memiliki usia 19 tahun, hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar utama bagi semua masyarakat Indonesia yang mengatur tentang perkawinan.

⁴¹ Munaf, *Kajian Tata Cara Pencapaian Kinerja Rencana Strategis Berdasarkan Indikator Kinerja Rpjmn 2010-2014*, Jurnal Sosiotehnologi, Vol. 11, No. 2 Tahun 2016, Hlm. 136-141

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji tentang penerapan hukum yang ada di tengah masyarakat,⁴² khususnya mengenai implementasi dan faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lombok Timur.

B. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian.⁴³

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan cara mengkaitkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang sesuai dengan objek penelitian.

⁴² Amirrudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020, Hlm.165

⁴³*Ibid*, Hlm.165

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan pemberlakuan undang-undang di tengah masyarakat.⁴⁴

C. Jenis dan Sumber Data

1. Bahan kepustakaan sehubungan dengan penelitian ini ada tiga yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Bahan hukum primer yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- 6) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm.167

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku artikel, literature, jurnal, hasil penelitian dan internet.⁴⁵
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum maupun ensiklopedia.

2. Data lapangan

Adapun data lapangan sehubungan dengan penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung di lokasi penelitian. Artinya data ini berasal dari sumber asli dari objek penelitian yang tengah dikaji dengan melalui cara wawancara bersama pihak-pihak terkait. Adapun pihak-pihak tersebut pada penulisan ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Kepala KUA/Kemenag Lombok Timur dan Ketua Pengadilan Agama Selong.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data resmi di lokasi penelitian.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*,Hlm.57.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah :

1. Observasi yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan terhadap peristiwa itu, yang dilakukan dengan bisa melihat, mendengarkan, yang kemudian dicatat secara apa adanya.⁴⁶
2. Penelitian kepustakaan (*liberary research*), merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji aturan hukum, buku-buku, hasil peneltian atau pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan objek peneleitian.⁴⁷
3. Penelitian lapangan (*field research*), adalah metode yang dilakukan dengan caara datang langsung ke lokasi penelitian atau melakukan wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan para pejabat yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diantaranya seperti pihak informan dan responden.⁴⁸

E. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan pada skripsi ini yakni deskriptif kualitatif yang merupakan penyajian data dengan cara deskriptif lalu dianalisis dengan kualitatif. Data yang terkumpul dari hasil penelitian lalu kemudian diolah dan diberikan analisis ddengan cara kualititatif. Analisis kualitatif adalah memanfaatkan data yang telah diperoleh yang kemudian dilakukan pemilihan-

⁴⁶*Ibid*, Hlm.107

⁴⁷*Ibid*, Hlm.107

⁴⁸ *Ibid*, Hlm.108

pemilihan atas data tersebut untuk mendapatkan hal-hal yang penting yang tentunya berguna untuk menjawab permasalahan dari objek penelitian ini.⁴⁹ oleh karenanya analisis kualitatif yakni menyajikan data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian disajikan dengan menggambarkan atau menjelaskan hasil data tersebut lalu dikaitkan dengan rumusan masalah yang dikaji. Pada skripsi ini hasil dari penelitian disimpulkan dengan menggunakan tehnik induktif yang memiliki arti menarik kesimpulan dari khusus ke umum



⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, Hlm. 248